

ABSTRAK

Studi ini untuk mendriskipsikan dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 8 Ayat (1) Huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di UPT Perlindungan Konsumen Kediri. Pasal tersebut mengatur larangan bagi pelaku usaha untuk tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan. Tujuan penelitian ini untuk mendriskipsikan dan menganalisis lebih mendalam terkait pelaksanaan penegakan hukum dan mekanisme penanganan pengaduan konsumen terkait pelanggaran Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di UPT Perlindungan Konsumen Kediri. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa yang dapat melaksanakan penegakan hukum di UPT Perlindungan Konsumen Kediri ada di seksi pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga di UPT perlindungan konsumen Kediri dan BPSK Kediri. Akan tetapi di seksi pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga di UPT perlindungan konsumen Kediri belum bisa melakukan penegakan hukum dalam hal penyidikan dan penyelidikan terkait Pasal 8 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena belum memenuhi syarat minimal 2 PPNS akan tetapi di UPT perlindungan konsumen Kediri masih ada 1 PPNS. Dan untuk mekanisme penanganan pengaduan konsumen ada di Seksi pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha di UPT perlindungan konsumen Kediri. Ada beberapa hambatan Terutama ada Bukti-bukti kurang, misalkan: perjanjiannya kurang jelas dan pelaku usahanya kurang jelas domislinya serta luasnya lingkup kerja UPT Perlindungan Konsumen yang menjadi penghambat dalam mekanisme penanganan pengaduan.

Kata Kunci : Penegakan hukum, Konsumen, Kadaluawarsa, Perlindungan konsumen.

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the enforcement of laws regarding violations of Article 8 Paragraph (1) Letter G of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection at the UPT Consumer Protection in Kediri. The article regulates the prohibition for business actors from failing to include an expiration date or period of use/utilization. The purpose of this research is to describe and analyze in greater depth the implementation of law enforcement and the mechanism for handling consumer complaints related to violations of Article 8 Paragraph (1) Letter G of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection at the UPT Consumer Protection in Kediri. This research uses a normative-empirical method. The results of this study explain that law enforcement at the UPT Consumer Protection in Kediri is carried out by the section for monitoring circulating goods, services, and trade order at the UPT Consumer Protection in Kediri and the Kediri BPSK (Consumer Dispute Resolution Agency). However, the section for monitoring circulating goods, services, and trade order at the UPT Consumer Protection in Kediri is not yet able to enforce the law in terms of investigation and inquiry related to Article 8 Paragraph (1) Letter G of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection because it does not meet the minimum requirement of 2 civil service investigators (PPNS), as there is currently only 1 PPNS at the UPT Consumer Protection in Kediri. As for the mechanism for handling consumer complaints, it is managed by the section for consumer and business actor empowerment at the UPT Consumer Protection in Kediri. There are several obstacles, particularly insufficient evidence, such as unclear agreements and unclear domiciles of business actors, as well as the broad scope of work of the UPT Consumer Protection, which hinders the complaint handling mechanism.

Keywords: Law enforcement, Consumer, Expiration date, Consumer protection..

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Penelitian Terdahulu.....	14
1.6 Metode Penelitian.....	19
1.7 Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	29
2.1 Tinjauan Umum tentang Pelaku Usaha	29
2.1.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	29
2.2 Tinjauan Umum tentang Konsumen	33
2.2.1 Pengertian konsumen.....	33
2.3 Tinjauan Umum tentang perlindungan konsumen	37
2.3.1 Pengertian Perlindungan konsumen	37
2.3.2 Prinsip-prinsip perlindungan konsumen	39
2.3.3 Asas hukum perlindungan konsumen	42
2.3.4 Tujuan perlindungan konsumen	44
2.4 Tinjauan Umum tentang perlindungan Hukum	45
2.4.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	45

2.4.2 Bentuk Perlindungan Hukum	46
2.5 Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	48
2.5.1 Pengertian Penegakan Hukum.....	48
2.5.2 Fungsi Penegakan Hukum	52
2.5.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum	53
2.6 Tinjauan Umum Tentang UPT(Unit Pelaksana Teknis) Perlindungan Konsumen Kediri.....	55
2.5.4 Pengertian UPT (Unit Pelaksana Teknis) Perlindungan Konsumen kediri.....	55
BAB III	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
3.1 Gambaran Umum UPT Perlindungan Konsumen Kediri.....	58
3.1.1 Latar sejarah UPT Perlindungan Konsumen Kediri	59
3.1.2 Struktur organisasi UPT Perlindungan Konsumen Kediri	75
3.1.3 Terapan Secara normatif terkait Pasal 8 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999	73
3.1.4 Terapan secara empiris terkait Pasal 8 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999	Error! Bookmark not defined.
3.1.5. Terapan secara normatif empiris terkait Pasal 8 Ayat (1) Huruf g Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999	79
3.1.6. Pelaksanaan penegakan hukum terkait Pasal 8 Ayat (1) Huruf g Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di UPT Perlindungan Konsumen Kediri.....	84
3.2 Mekanisme penanganan pengaduan konsumen terkait pelanggaran Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di UPT Perlindungan Konsumen Kediri.....	94
3.2.1 Mekanisme penanganan pengaduan konsumen terkait pelanggaran Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Seksi pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha di UPT perlindungan konsumen Kediri.....	94
BAB IV	
PENUTUP	100
4.1 Kesimpulan	100
4.2 Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	111